



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 81/IT1.C11/SK-DA/2021

TENTANG

**DOSEN PELAKSANA PEMUTAKHIRAN MATA KULIAH BERBAHASA INGGRIS
PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN TAHUN 2021
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merancang dan melaksanakan pemutakhiran mata kuliah berbahasa inggris untuk Pengembangan Inovasi Pembelajaran ITB tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pelaksana Pemutakhiran Mata Kuliah Berbahasa Inggris Pengembangan Inovasi Pembelajaran 2021 di lingkungan SITH ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, Dosen SITH yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai layak menerima Insentif pelaksana pemutakhiran mata kuliah berbahasa inggris;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Dosen Pelaksana Pemutakhiran Mata Kuliah Berbahasa Inggris Pengembangan Inovasi Pembelajaran 2021 di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), dengan nama-nama personalia sebagai berikut :

No	Kode MK / Nama MK	SKS Kurikulum	Nama Dosen	Nilai Insentif
1	BI-4109 Biologi Sel Punca	2	Dr. Anggraini Barlian, M.Sc.	2.000.000,-
2	BI-4107 Metode Analisis Biomedik	2	Dr. Indra Wibowo, M.Sc. (1 SKS)	1.000.000,-
			Dr. Anggraini Barlian, M.Sc. (1 SKS)	1.000.000,-
3	BI-3108 Ekologi Laut	3	Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc.	2.000.000,-
4	BM-4109 Mikrobiologi Akuakultur	2	Prof. Dr. Gede Suantika (1 SKS)	1.000.000,-
			Dr. Magdalena Lenny Situmorang, M.Sc. (1 SKS)	1.000.000,-

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 November 2021

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.